

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan Syariah sebagaimana halnya perbankan pada umumnya merupakan lembaga intermediasi keuangan yakni lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat lain yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Perbankan merupakan lembaga yang eksistensinya sangat membutuhkan adanya kepercayaan dari masyarakat. Unsur kepercayaan masyarakat terhadap perbankan merupakan suatu hal yang sangat penting sehingga bank perlu menjaganya untuk mencegah adanya penarikan dana masyarakat secara besar-besaran.

Isu yang cukup hangat diperbincangkan dan memperoleh perhatian serius adalah penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perbankan nasional, salah satu yang menjadi pemicu terjadinya krisis perbankan nasional adalah lemahnya implementasi dan penerapan *Good Corporate Governance* (Akmal, 2008: 2). Peningkatan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* perlu dilaksanakan karena risiko dan tantangan yang dihadapi Bank baik dari intern maupun ekstern semakin banyak dan kompleks.

Pembicaraan mengenai GCG semakin layak untuk dikupas lebih jauh mengingat Indonesia sedang berada dalam masa pemulihan situasi ekonomi dan dalam masa perkembangan dan kebangkitan berbagai macam

jenis industri. Penerapan GCG pada industri perbankan adalah bagian terpenting yang memperoleh sorotan dari seluruh kalangan, baik itu pemerintah, swasta, praktisi, akademisi dan masyarakat pada umumnya. Hal ini dikarenakan perbankan memiliki andil besar terhadap perekonomian nasional dan sangat berpengaruh terhadap stabilitas nasional (Akmal, 2008: 3).

Isu *corporate governance* muncul karena terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan (Berle dan Means, 1934 dalam Indriana, 2002: 1). Pemisahan kepemilikan dan pengendalian menyebabkan terjadinya masalah keagenan antara pemilik dengan manajer. Dengan kewenangan mengelola dana pemilik dan pengambilan keputusan perusahaan, manajer mungkin saja tidak bertindak dengan baik untuk kepentingan pemilik. *Corporate governance* merupakan mekanisme yang bisa membatasi kewenangan manajer agar apa yang mereka lakukan dan putuskan semata-mata untuk kepentingan pemilik. *Corporate governance* tidak hanya penting bagi perusahaan. Akan tetapi, *corporate governance* berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Perusahaan-perusahaan yang ada merupakan tulang punggung perekonomian sebab, selain menyerap tenaga kerja, perusahaan menyumbang pajak yang merupakan sumber utama pendapatan negara. Perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* diharapkan memiliki kinerja yang maksimal sehingga dapat menghasilkan nilai yang

lebih besar bagi negara yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan (Sulyanti, 2011: 3).

Penerapan konsep *good corporate governance* pada perbankan di Indonesia telah diatur dalam peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum, serta PBI nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *corporategovernance* dapat bervariasi dikarenakan adanya variasi manfaat pengendalian yang diberikan dan biaya yang ditimbulkan dari manajer serta konsentrasi kepemilikan (pemegang saham pengendali) perusahaan (Gillan, 2003 dalam Taman dan Nugroho, 2011: 2). Oleh karena masalah keagenan bervariasi antar perusahaan, maka biaya dan manfaat bersih dari berbagai alternatif struktur *corporate governance* yang digunakan untuk mengendalikan masalah-masalah keagenan tersebut juga bervariasi. Konsentrasi kepemilikan (pemegang saham kendali) di suatu perusahaan dapat mempengaruhi implementasi strategi organisasi jika perusahaan tersebut mayoritas modalnya berasal dari saham atau surat berharga lainnya, sehingga para pemegang saham pengendali perusahaan dapat mempengaruhi kualitas implementasi *corporate governance* pada perusahaan tersebut melalui penerapan kebijakan yang mereka rancang (Taman dan Nugroho, 2011: 2). Kemudian faktor kedua dalam kaitannya dengan *set kesempatan investasi* perusahaan besar akan senantiasa

mengembangkan bisnisnya dengan memperkenalkan produk baru atau memperluas produksi dari produk yang telah ada sebelumnya. Ukuran perusahaan (*firm size*) menjadi faktor ketiga dalam kaitannya dengan implementasi *corporate governance*, Perusahaan yang sudah berjalan dapat diukur dengan suatu skala atau nilai di mana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aktiva, *log size*, dan lain sebagainya.

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan kualitas implementasi GCG, konsentrasi kepemilikan, *set kesempatan investasi*, dan *firm size* dengan menggunakan beberapa variabel-variabel pengukuran untuk menilai suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan Taman dan Nugroho (2011) mengenai determinan kualitas implementasi GCG pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), menunjukkan bahwa variabel konsentrasi kepemilikan dan *investment opportunity set* (IOS) tidak berpengaruh terhadap kualitas implementasi GCG, sedangkan variabel *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas implementasi GCG. Penelitian lainnya dilakukan oleh Sulyanti (2011) yang mengemukakan bahwa ukuran perusahaan, kesempatan investasi dan konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas implementasi GCG, sedangkan tingkat *leverage* menunjukan hubungan yang positif namun tidak signifikan terhadap kualitas implementasi GCG. Sedangkan pada penelitian yg dilakukan Poppy Nurmayanti dan Sem Paulus Silalahi(2011) mengemukakan bahwa Ukuran perusahaan

berpengaruh positif terhadap kualitas implementasi *corporate governance*. Sedangkan *leverage*, kesempatan investasi, konsentrasi kepemilikan dan proporsi komisaris independe tidak berpengaruh terhadap kualitas implementasi *corporate governance*.

Berdasarkan pemaparan diatas terdapat perbedaan hasil dari penelitian yang berkaitan tersebut, itu menjadi alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat lagi, maka dengan penelitian ini bermaksud mengetahui kualitas implementasi *good corporate governance* pada perbankan syariah di Indonesia yang diukur dengan menggunakan laporan tahunan selama periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. Oleh karena itu, penelitian **“Analisis Determinan Kualitas Implementasi Good Corporate Governance Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”** dianggap penting untuk dilakukan. Variabel yang digunakan dalam analisis ini adalah konsentrasi kepemilikan, set kesempatan investasi, ukuran perusahaan dan kualitas implementasi *good corporate governance*.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah konsentrasi kepemilikan, set kesempatan investasi, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap kualitas implementasi *good corporate governance* pada bank umum syariah di Indonesia ?

2. Apakah konsentrasi-kepemilikan, set kesempatan investasi, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap kualitas implementasi *good corporate governance* pada bank umum syariah di Indonesia ?